



PERAN YAYASAN EMBUN PELANGI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DI BATAM

Novia Sitohang¹, Ester Lusiana Silitonga², Dela Dinawaty Tampubolon³
noviasitohang95@gmail.com¹, esterlusianasilitonga@gmail.com²,
deladinawatyampubolon@gmail.com³
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstrak: Penelitian ini melihat bagaimana Yayasan Embun Pelangi berperan aktif dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang khususnya di kota Batam yang dikenal sebagai wilayah strategis persinggahan sebelum korban diperdagangkan ke berbagai daerah maupun negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran yayasan dalam pendampingan, perlindungan, dan pemberdayaan korban eksploitasi seksual perempuan dan anak-anak. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan metodologi kualitatif deskriptif melalui studi literatur sedangkan pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan Embun Pelangi menerapkan berbagai strategi, termasuk dukungan psikologis dan hukum, menyediakan tempat penampungan yang aman, dan membantu reintegrasi sosial serta pemulangan korban. Selain itu, Yayasan Embun Pelangi juga membentuk komunitas sosial guna pencegahan yang berorientasi pada masyarakat dengan mengadakan sosialisasi di tingkat kelurahan, memberikan pelatihan bagi warga untuk mengenali indikator perekrutan ilegal, membuka jalur pelaporan yang mudah diakses melalui hotline dan media sosial, serta secara aktif melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan edukasi. Dengan pendekatan tersebut Yayasan Embun Pelangi berkontribusi dalam peran penting untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di kota Batam, meningkatkan perlindungan hak asasi manusia korban, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia.

Kata Kunci: Yayasan Embun Pelangi, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perlindungan Korban.

PENDAHULUAN

Perdagangan orang atau trafficking in persons merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang hingga saat ini masih terjadi secara sistematis di berbagai wilayah Indonesia. Kelompok rentan seperti perempuan dan anak menjadi pihak yang paling sering menjadi korban eksploitasi, baik secara fisik, ekonomi, maupun seksual (Sosial & Issn, 2021). Kerentanan ini muncul dari berbagai faktor, seperti kemiskinan, ketimpangan gender, rendahnya pendidikan, serta terbatasnya akses terhadap informasi dan perlindungan hukum. Kondisi tersebut membuat korban mudah diperdaya dan dimanfaatkan oleh jaringan pelaku yang bergerak secara terorganisir dan rapi. Kota Batam merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kerentanan tinggi terhadap praktik TPPO. Letak geografis Batam yang strategis sebagai kawasan industri, perdagangan bebas, dan pintu gerbang internasional yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, menjadikan kota ini rawan dijadikan daerah transit, sumber, maupun tujuan perdagangan orang. Mobilitas penduduk

yang tinggi, arus migrasi tenaga kerja, serta aktivitas ekonomi lintas negara membuka celah bagi jaringan perdagangan orang untuk beroperasi secara terorganisir dan tersembunyi (Dinata & Hafiz, 2023).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan bahwa perdagangan orang mencakup tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan untuk tujuan eksploitasi (Monica & Prasetyo, 2025). Ketentuan ini memperlihatkan bahwa negara mengakui perdagangan orang sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang harus diberantas karena mengancam martabat dan kehidupan manusia. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa TPPO masih terjadi secara meluas, baik dalam bentuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan modern, hingga perdagangan organ tubuh. Berbagai laporan menunjukkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan angka kasus TPPO yang cukup tinggi. Hal ini diperkuat oleh berbagai penelitian yang menemukan bahwa jaringan perdagangan orang sering memanfaatkan kondisi sosial-ekonomi korban, lemahnya pengawasan pemerintah, serta minimnya kesadaran masyarakat. TPPO tidak hanya terjadi dalam konteks lintas negara, tetapi juga banyak ditemukan di dalam negeri (domestic trafficking), terutama di wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan akses pendidikan rendah (Absor Ulil Muhammad, 2018). Kasus-kasus TPPO juga marak ditemukan di daerah perbatasan dan kawasan industri, termasuk daerah transit seperti Batam, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian wilayah Kalimantan. Kepulauan Riau tercatat memiliki sebaran korban kasus TPPO terbanyak di Indonesia dengan sebaran sebanyak 140 orang dan disusul oleh Kalimantan Utara sebanyak 115 orang yang jumlah keseluruhan korban yang ada di Indonesia memiliki 698 korban pada tahun 2024 hingga akhir Januari 2025.



Sumber: Instagram Yayasan Embun Pelangi

Perdagangan orang merupakan masalah kompleks yang melibatkan berbagai aspek kehidupan sosial. Di satu sisi korban sering terperangkap karena iming-iming pekerjaan layak dengan penghasilan besar (Pratamawaty et al., 2021). Di sisi lain, sindikat TPPO menggunakan strategi manipulatif melalui perekrutan terselubung,

perantara (agen), hingga jaringan digital. Akibatnya, proses trafficking sering kali sulit dideteksi dan membutuhkan kerja sama lintas lembaga baik pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga internasional, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dampak yang ditimbulkan dari TPPO sangat luas dan serius, meliputi kerugian fisik, ekonomi, dan psikologis. Korban umumnya kehilangan hak-hak dasar mereka sebagai manusia, mengalami trauma yang berkepanjangan, stigma sosial, dan kesulitan untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat. Dalam banyak kasus, korban juga mengalami kekerasan seksual, penyiksaan, serta kondisi kerja yang tidak manusiawi (Pascale, R. I., Tzani, C., Ioannou, M., Williams, T. J. V., & Hunt, 2024). Masalah ini menghambat perkembangan hidup korban dan berdampak pada keberlanjutan kesejahteraan keluarga maupun komunitas mereka. Sebagai respons terhadap meningkatnya kasus perdagangan orang, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT-PPTPO), memperkuat regulasi migrasi tenaga kerja, serta meningkatkan koordinasi dalam penegakan hukum. Di sisi lain LSM dan organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam pendampingan korban, advokasi kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat, dan penyediaan shelter bagi para penyintas. Upaya tersebut menunjukkan bahwa penanganan TPPO memerlukan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak agar perlindungan terhadap korban dapat berjalan secara efektif. Permasalahan TPPO menjadi semakin mendesak karena kejahatan ini terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk melalui media sosial dan teknologi digital. Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan hukum, dan pemberdayaan korban menjadi strategi utama dalam memerangi praktik perdagangan orang. Melalui penelitian ini, penulis berupaya mengkaji secara lebih mendalam mengenai dinamika TPPO faktor penyebab serta peran lembaga yang berfokus pada penanganan kasus perdagangan orang dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban.

Yayasan Embun Pelangi Batam merupakan sebuah organisasi non-pemerintah yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak di Kota Batam, Kepulauan Riau. Yayasan ini berperan penting dalam menangani berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikologis, seksual, eksploitasi, hingga kasus perdagangan orang (TPPO), yang banyak terjadi di wilayah perbatasan dan pusat industri seperti Batam. Melalui layanan pendampingan korban, konseling, bantuan hukum, serta penyediaan rumah aman (shelter), Yayasan Embun Pelangi menjadi rujukan utama bagi korban yang membutuhkan perlindungan segera. Selain itu, yayasan ini juga aktif melakukan edukasi, kampanye kesadaran publik, dan advokasi terhadap kebijakan pemerintah untuk memperkuat perlindungan hak perempuan dan anak. Dalam beberapa tahun terakhir, Embun Pelangi tercatat menangani puluhan kasus TPPO dan berbagai bentuk kekerasan lainnya, bekerja sama dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan jaringan lembaga sosial untuk memberikan bantuan komprehensif. Kehadiran yayasan ini menjadi sangat penting di Batam karena posisinya sebagai kota dengan tingkat mobilitas tinggi, rawan eksploitasi, dan menjadi salah satu titik transit perdagangan orang. Dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat, Embun Pelangi tidak hanya fokus pada penanganan korban, tetapi juga pencegahan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pelatihan, serta sosialisasi hak-hak perempuan dan anak agar tercipta lingkungan

yang lebih aman dan berkeadilan.

Yayasan Embun Pelangi memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Batam, sebuah wilayah yang dikenal sebagai kawasan rawan perdagangan manusia karena letaknya yang strategis dan mobilitas penduduk yang tinggi. Sebagai lembaga yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak, Embun Pelangi menjalankan fungsi utama dalam memberikan pendampingan menyeluruh kepada korban TPPO, mulai dari penyelamatan, asesmen awal, pemulihan, hingga reintegrasi sosial. Yayasan ini menyediakan layanan darurat bagi korban, termasuk akses rumah aman (shelter) yang menjadi tempat perlindungan sementara untuk memastikan keamanan korban dari ancaman pelaku maupun jaringan perdagangan orang. Dalam proses penanganan, mereka juga menyediakan pendampingan hukum untuk membantu korban memahami proses peradilan, sekaligus bekerja sama dengan kepolisian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta lembaga terkait lainnya agar pelaku dapat diproses secara hukum. Selain pendampingan langsung kepada korban, Yayasan Embun Pelangi berperan dalam memberikan layanan psikologis yang bertujuan memulihkan trauma dan memperkuat kondisi mental korban setelah mengalami eksploitasi atau kekerasan. Layanan ini sangat penting untuk memastikan korban dapat bangkit kembali dan mengembalikan kepercayaan dirinya. Yayasan juga aktif melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya TPPO melalui penyuluhan, kampanye publik, pelatihan, serta kerja sama dengan sekolah dan komunitas lokal. Upaya ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih waspada terhadap modus-modus perdagangan orang yang semakin beragam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan metodologi kualitatif melalui studi literatur sedangkan pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam. Wawancara dilakukan agar mendapatkan informasi mengenai latar belakang terbentuknya yayaysan embun pelangi tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai peran dalam menangani kasus-kasus tindak kekerasan manusia seperti salah satunya perdagangan orang. Selain itu, teknik wawancara juga mencakup pertanyaan mengenai bagaimana upaya penanganan kasus yang telah dilakukan untuk kasus tindak pidana perdagangan orang tersebut. Dalam penelitian ini mengamati bagaimana yayasan embun pelangi memberikan adukasi kepada komunitas masyarakat dan 2 komunitas anak muda dibawah naungan yayasan embun pelangi yaitu KOMPAK dan RAEKSA, peneliti juga mendengarkan materi sosialisasi yang disampaikan dari pihak yayasan embun pelangi. Melalui teknik wawancara tersebut penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Yayasan Embun Pelangi menerapkan berbagai strategi, termasuk dukungan psikologis dan hukum, menyediakan tempat penampungan yang aman, dan membantu reintegrasi sosial serta pemulangan korban. Selain itu, Yayasan Embun Pelangi juga membentuk komunitas sosial guna pencegahan yang berorientasi pada masyarakat dengan mengadakan sosialisasi di tingkat kelurahan, memberikan pelatihan bagi warga untuk mengenali indikator perekrutan ilegal, membuka jalur pelaporan yang mudah diakses melalui hotline

dan media sosial, serta secara aktif melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan edukasi. Dengan pendekatan tersebut Yayasan Embun Pelangi berkontribusi dalam peran penting untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di kota Batam, meningkatkan perlindungan hak asasi manusia korban, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Kasus TPPO yang Ditangani Yayasan Embun Pelangi

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling banyak ditangani Yayasan Embun Pelangi (YEP) di Kota Batam. Sebagai kota perbatasan, Batam memiliki karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang membuatnya rentan menjadi lokasi perekrutan, transit, maupun pengiriman korban TPPO ke negara tujuan, seperti Malaysia dan Singapura (Pamungkas, 2025). Korban yang sebagian besar adalah perempuan dan anak menjadi sasaran empuk akibat rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pemahaman mengenai risiko migrasi ilegal, serta kondisi ekonomi keluarga yang memaksa mereka menerima tawaran tanpa mempertimbangkan keamanan dan legalitas.

Kasus TPPO yang ditangani YEP mencakup berbagai bentuk, termasuk eksploitasi pekerja migran dan eksploitasi seksual. Pada kasus eksploitasi pekerja migran, korban biasanya dijanjikan pekerjaan layak seperti asisten rumah tangga, pramusaji, pekerja spa, atau pekerjaan informal lainnya di negara tetangga. Namun setelah diberangkatkan korban sering kali disita dokumennya, dipaksa bekerja tanpa hari libur, mendapat jam kerja berlebihan, bahkan tidak menerima gaji sama sekali selama berbulan-bulan. Kasus lain yang juga sering ditemukan adalah TPPO eksploitasi seksual. Pada kasus ini korban direkrut melalui media sosial atau jaringan perantara dengan iming-iming pekerjaan di tempat hiburan, tetapi sesampainya di lokasi malah dipaksa melayani aktivitas seksual secara paksa maupun berulang. Modus yang digunakan semakin beragam dan canggih, terutama dengan penggunaan platform digital yang membuat korban lebih mudah terjebak tanpa memahami bahaya yang mengancam.

Selain perempuan dewasa YEP juga mencatat tingginya kasus TPPO pada anak. Anak-anak umumnya direkrut melalui proses bujuk rayu, pemberian hadiah, hubungan emosional palsu, atau iming-iming pekerjaan ringan. Berbeda dengan TPPO terhadap dewasa, pada anak unsur cara seperti ancaman atau kekerasan tidak selalu muncul di awal, karena anak lebih mudah dibujuk dan tidak memiliki kapasitas penuh untuk memahami risiko. Dalam banyak kasus, anak dikerumuskan ke dalam eksploitasi seksual, perbudakan domestik, atau pengiriman ilegal ke luar daerah. Dampak yang dialami para korban TPPO sangat kompleks, mencakup kerugian materiil seperti gaji tidak dibayar, harta atau uang diambil oleh perekrut, serta biaya keberangkatan yang memaksa keluarga menanggung utang. Dari sisi immateriil, korban mengalami trauma mendalam, tekanan psikologis, kehilangan kepercayaan diri, gangguan kesehatan, stigma dari lingkungan sekitar, serta ketakutan berkepanjangan terhadap laki-laki, tempat asing, atau proses hukum. Semua temuan ini menegaskan bahwa masalah TPPO di Batam bukan hanya persoalan kriminal, tetapi krisis kemanusiaan yang memerlukan penanganan komprehensif.

2. Upaya Yayasan Embun Pelangi dalam Menangani Korban TPPO

Upaya penanganan korban TPPO oleh Yayasan Embun Pelangi dilakukan secara holistik dan terstruktur, dimulai dari tahap penemuan korban hingga pemulihan dan reintegrasi sosial. Ini lah bentuk-bentuk layanan terpenting yang disediakan oleh Yayasan Embun Pelangi.

a. Rumah Aman

Yayasan Embun Pelangi menyediakan fasilitas rumah aman yang berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara dan darurat bagi para penyintas. Layanan ini sangat vital untuk menjamin keamanan fisik korban dari potensi ancaman, intimidasi, maupun pengejaran oleh pelaku dan jaringan sindikat perdagangan orang. Di dalam shelter, korban tidak hanya mendapatkan perlindungan fisik, tetapi juga akses terhadap pemulihan kondisi mental dan kesehatan yang terganggu akibat eksploitasi yang dialami. Keberadaan rumah aman ini menjadi jaminan bahwa hak dasar korban atas rasa aman terpenuhi selama proses hukum dan pemulihan berjalan.

b. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Dalam dimensi pencegahan, yayasan menjalankan program edukasi yang intensif untuk membangun kewaspadaan publik terhadap modus TPPO yang terus berkembang, termasuk melalui teknologi digital dan media sosial. Program ini mencakup penyuluhan di sekolah-sekolah, pelatihan bagi warga untuk mengenali indikator perekrutan ilegal, serta kampanye kesadaran publik yang bertujuan memutus rantai perdagangan orang sejak dini. Fokus utama dari edukasi ini adalah memberikan pemahaman mengenai hak-hak perempuan dan anak serta strategi perlindungan diri, mengingat rendahnya kesadaran masyarakat sering kali menjadi celah yang dimanfaatkan oleh para pelaku.

c. Pendampingan Komunitas Lingkungan

Yayasan Embun Pelangi menerapkan strategi pencegahan berbasis masyarakat dengan membentuk dan membina komunitas sosial, seperti komunitas anak muda KOMPAK dan RAEKSA. Pendampingan ini bertujuan agar lingkungan sosial dapat menjadi pengawas mandiri yang mampu melakukan deteksi dini terhadap praktik perdagangan orang di tingkat kelurahan. Selain memberikan pelatihan teknis kepada warga, yayasan juga membuka jalur pelaporan yang mudah diakses melalui hotline dan media sosial, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan indikasi tindak pidana di wilayah mereka. Pendekatan ini memastikan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan tidak hanya bergantung pada lembaga formal, tetapi juga didukung oleh ketahanan sosial di tingkat akar rumput.

3. Analisis Peran Yayasan Embun Pelangi dalam Penanganan TPPO di Batam

Berdasarkan temuan di lapangan, dapat dianalisis bahwa peran Yayasan Embun Pelangi dalam penanganan TPPO mencakup tiga dimensi besar, yaitu pencegahan, penanganan, serta rehabilitasi dan pemberdayaan. Pada dimensi pencegahan, YEP terbukti memainkan peran penting sebagai lembaga yang meningkatkan kesadaran publik melalui edukasi dan kampanye sosial. Dengan melakukan sosialisasi di sekolah, komunitas, dan lingkungan masyarakat, YEP membangun pemahaman tentang bahaya TPPO, modus-modus yang digunakan pelaku, serta strategi perlindungan diri. Pendekatan yang melibatkan komunitas lokal ini memungkinkan pencegahan dilakukan secara berlapis, bukan hanya di

tingkat individu, tetapi juga melalui lingkungan sosial yang saling mengawasi. Pencegahan ini sangat krusial mengingat banyak kasus TPPO terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko yang mengancam.

Pada dimensi penanganan, YEP berperan sebagai lembaga pertama yang memberikan perlindungan aman, pendampingan hukum, dan dukungan psikologis kepada korban. Keberadaan shelter memberikan jaminan keamanan fisik, sementara pendampingan hukum memastikan korban mendapatkan keadilan dan tidak mengalami tekanan selama proses penyidikan hingga persidangan. YEP juga bertindak sebagai jembatan antara korban dan instansi pemerintah seperti kepolisian, Dinas PPPA, Imigrasi, dan BP3MI, sehingga proses pemulihan korban dapat dilakukan secara terkoordinasi. Dalam banyak kasus tanpa kehadiran YEP, korban kemungkinan besar tidak berani melapor atau tidak tahu bagaimana mengakses layanan hukum yang tersedia. Pada dimensi rehabilitasi dan pemberdayaan, YEP menegaskan komitmennya bahwa pemulihan korban tidak berhenti pada penyelesaian hukum. Korban TPPO membutuhkan waktu untuk memulihkan diri secara emosional, mental, dan sosial. Melalui konseling psikologis, kegiatan pemulihan, dan pendampingan reintegrasi sosial, YEP membantu korban membangun kembali kehidupannya. Pemberdayaan ekonomi juga menjadi bagian penting untuk mencegah korban kembali direkrut oleh pelaku TPPO akibat kemiskinan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa peran YEP tidak hanya reaktif, tetapi juga berorientasi jangka panjang dalam membangun ketahanan sosial korban dan masyarakat. Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa Yayasan Embun Pelangi memainkan peran strategis dan komprehensif dalam penanganan TPPO di Batam melalui upaya pencegahan, perlindungan, pendampingan hukum, rehabilitasi, hingga pemberdayaan korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dipaparkan, dapat dikatakan bahwa Yayasan Embun Pelangi memiliki posisi yang sangat penting dan berpengaruh dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Batam. Sebagai kawasan yang berbatasan dan memiliki mobilitas penduduk yang tinggi, Batam mengalami risiko besar terhadap praktik perdagangan manusia, terutama yang menimpa perempuan dan anak-anak. Dalam situasi ini, Yayasan Embun Pelangi muncul sebagai lembaga yang tidak hanya fokus pada penanganan korban, tetapi juga aktif berperan dalam upaya pencegahan dan memberdayakan masyarakat.

Yayasan Embun Pelangi melaksanakan pendekatan menyeluruh dengan menyediakan tempat tinggal yang aman, bantuan hukum, dukungan mental, serta bantuan untuk reintegrasi sosial bagi para korban TPPO. Inisiatif ini memastikan bahwa para korban memperoleh perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka, rasa aman, serta peluang untuk pulih dari dampak fisik dan mental akibat eksploitasi yang dialami. Selain itu, fungsi yayasan sebagai penghubung antara korban dan lembaga pemerintah menunjukkan betapa pentingnya kerja sama antara berbagai sektor dalam menangani kasus TPPO dengan efektif.

Di bidang pencegahan, Yayasan Embun Pelangi memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai aktivitas sosialisasi, pendidikan, dan pembentukan komunitas yang peduli terhadap lingkungan. Metode

yang melibatkan partisipasi ini memperkuat ketahanan sosial masyarakat untuk mendeteksi serta mencegah praktik perdagangan manusia sejak tahap awal. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Yayasan Embun Pelangi tidak sekadar berfungsi sebagai lembaga pendukung korban, tetapi juga berkontribusi sebagai agen transformasi sosial yang aktif dalam memerangi TPPO dan menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan berkeadilan di Kota Batam.

DAFTAR PUSTAKA

- Absor Ulil Muhammad. (2018). Kata kunci: Human Trafficking and the Challenges for Social Development in Indonesia. 5(1), 37–50.
- Dinata, A. S., & Hafiz, M. (2023). Trafficking in Persons as a Violation of Human Rights in Batam City Perdagangan Orang Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kota Batam. 2(2), 121–130.
- Monica, R. A., & Prasetyo, B. (2025). Peran Imigrasi dalam Pencegahan dan Pengawasan untuk Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. 5(3), 2165–2171.
- Pamungkas, I. C. (2025). Analisis Hukum Internasional Terhadap Keterlibatan Sindikat Internasional Serta Lemahnya Pengawasan di Perbatasan: Studi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Batam Tahun 2022-2023. 03(03), 1–8.
- Pascale, R. I., Tzani, C., Ioannou, M., Williams, T. J. V., & Hunt, D. (2024). Trafficking Trauma: the psychological effects of human trafficking. Trafficking Trauma: A Review on the Psychological Effects of Human Trafficking.
- Pratamawaty, B. B., Ariadne, E., Dewi, S., & Limilia, P. (2021). Sosialisasi Bahaya Media Sosial Sebagai Modus Perdagangan Orang pada Remaja di Jatinangor. 15(2), 76–92.
- Sosial, J. I., & Issn, H. (2021). Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora ISSN 1411 - 0911: eISSN: 2443-2660. 3, 356–363. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v23i3.31806>.